

Pemdes Gili Minta Tambahan Armada Angkut Sampah



<https://nawasis.org/>

Tanjung- Pemdes Gili Indah meminta armada angkut sampah untuk 2 Gili, Air dan Meno ditambah. Sarana angkut ini dinilai krusial untuk menghindari penumpukan volume sampah pada akhir pekan.

“Libur panjang dan cuti bersama cukup berpengaruh pada pelayanan angkut sampah. Penumpukan seringkali menjadi keluhan, sehingga kami meminta supaya armada ditambah,” ungkap Kepala Desa Gili Indah, Wardana, Senin, 3 Juli 2023.

Ia menerangkan, volume sampah di 3 Gili meningkat seiring pulihnya arus kunjungan. Dari 3 Gili, hanya Gili Trawangan yang memiliki TPS Terpadu. Sedangkan Gili Meno dan Gili Air, hanya memiliki lokasi TPS, namun masih kosong dan tanpa bangunan TPS.

Wardana sendiri meragukan TPS khususnya di Gili Air akan dapat dimanfaatkan. Pasalnya, lahan yang dibeli sejak lama itu berada di area penginapan (villa) milik pengusaha. “Untuk pengolahan sampah tidak bisa. Selain alat yang tidak ada, lokasi TPS juga berhimpitan dengan vila. Lokasi yang dibeli bukan area lahan kosong seperti TPA (Jugil),” ungkapnya.

Dengan kendala teknis tersebut, Kades Gili Indah memandang, langkah praktis untuk mengurai masalah sampah adalah dengan mengangkut sampah ke daratan Lombok Utara. Namun dengan manajemen angkutan yang ada sekarang, masalah sampah masih akan menjadi keluhan wisatawan maupun warga.

“Pada waktu libur panjang, mestinya bisa diangkut sampai 3 kali sampai habis. Begitu juga pengangkutan harian, harusnya bisa lebih pagi sebelum wisatawan beraktivitas,” jelasnya. “Di samping itu, ada voat tambahan, aman sebenarnya. Dan teman-teman pekerja yang mengangkut juga bisa maksimal,” tambahnya.

Ia tak menyangkal, dampak sampah di Gili Air akan mempengaruhi pariwisata untuk jangka panjang. Tumpukan sampah di dermaga sering menjadi materi dokumentasi wisatawan asing, baik yang baru datang maupun yang akan pergi. “Tiap hari wisatawan foto, entah dikirim kemana kita tidak tahu. Mereka yang keluar atau masuk, otomatis lihat pemandangan ini,” imbuhnya. **(ari)**

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, pedes-gili-minta-tambahan-armada-angkut-sampah, 04 Juli 2023
2. <https://radarlombok.co.id/>, tak-diangkut-berhari-hari-sampah-menumpuk-di-dermaga-gili, 03 Juli 2022

Catatan:

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹ Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.² Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.³ Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.⁴

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁵ Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin

¹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

² Pasal 1 angka 5, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

³ Pasal 1 angka 7, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁴ Pasal 1 angka 8, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁵ Pasal 4, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.⁶ Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas:⁷

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:⁸

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

⁶ Pasal 5, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁷ Pasal 6, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁸ Pasal 9 Ayat (1), Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.⁹ Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹⁰

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁹ Pasal 24 Ayat (1), Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁰ Pasal 24 Ayat (2), Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah